REKLAME – PAJAK

1998

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.2 TAHUN 1998, 17 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK

- Adanya peluang daerah untuk memungut banyak jenis pajak yang beberapa diantaranya mempuanyai biaya administrasi yang lebih tinggi dibanding dengan hasil dan atau hasilnya yang tidak memadai untuk dipungut di daerah karena tumpang tindih dengan pajak lain untuk jenis obyek yang sama, hal tersebut menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil atau tidak benar-benar bersifat pajak tetapi bersifat retribusi. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga No.2 Tahun 1988 perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1974; UU No.8 Tahun 1981; UU No.17 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; PP No.19 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No.84 Tahun 1993; KEPMENDAGRI No.170 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No.173 Tahun 1997; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.6 Tahun 1987.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Reklame dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Pajak Reklame yang dimaksud adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujun komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atau namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Diatur tentang ketentuan umum; Nama, obyek dan subyek pajak yang meliputi

Reklame papan/billboard/megatron, kain, melekat (stiker), selebaran, berjalan termasuk pada kendaraan, udara , suara, film/slider, peragaan; Dasar pengenaan dan tarif pajak adalah nilai sewa reklame; Wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak; Masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; Tata cara penghitungan dan penetapan pajak; Tata cara pembayaran; Tata cara penagihan pajak; Pengurangan, keringanan dan pembesaran pajak; Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; Keberatan dan banding; Pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Kedaluarsa; Ketentuan pidana; Penyidikan; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 36 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 09 Maret 1998.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pajak Reklame dinyatakan dicabut.
- Lampiran: 6 hlm.